

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba, dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Proses pembuktian tindak pidana narkoba pada putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti informasi elektronik. Alat bukti tersebut diperoleh dari penyelidikan dan penyidikan kemudian diproses dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba didasarkan pada alat bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan keyakinan hakim.

Proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba pada dasarnya menggunakan alat bukti yang tertuang di dalam KUHP dan alat bukti informasi elektronik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba digolongkan menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

Narcotic crime in Indonesia be regulated in Act number 35, 2009 regarding Narcotic. Proving of narcotics criminal cases is a essence from criminal court proceedings, because it searching for material truth. Legal issues be appointed by the author are first, how is the process of proving narcotics criminal cases, and second, how is consideration of the judge in making decision of narcotics criminal cases.

The method of approach used is normative juridicial approach method and the research spesification used is analytic descriptive. Collection of data sourced from literature study and the analysis method used is qualitative analysis.

The process of proving to narcotics criminal cases on court ruling number 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. using evidence that are witness testimony, document, statement of defendant, clue and electronic information. That evidence obtained form investigation, then processed in court inspection. Consideration of the judge in making decision of narcotics criminal cases based on evidence, constituent of article in indictment and that used and judges conviction.

Proving of narcotics criminal cases using evidence which are contained in criminal procedure lawand elektronik information. Consideration of the judge in making decision of narcotics criminal crime classified to juridicial consideration and non juridicial consideration.

Keywords : Proving, Evidence, Narcotic Crime